

Peran strategis notaris di dalam pendokumentasian akta-akta notarial merger perseroan terbatas dalam mencapai good corporate governance / Mahendra Adinegara

Mahendra Adinegara, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267783&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Puncak-puncak kejayaan ide konglomerasi terjadi di pusat-pusat ekonomi dunia pada dekade awal tahun 1990-an, bersamaan dengan berkembangnya ide dan praktik penggabungan atau penyatuan usaha (merger atau amalgamation), pemekaran usaha (expansion) dan pengambilalihan usaha (acquisition) yang dilakukan oleh banyak pelaku-pelaku usaha utama di dunia. Selain ide konglomerasi, Merger pada umumnya dimaksudkan pula sebagai suatu aksi korporasi (corporate action) guna mencapai suatu tingkat efisiensi dan efektivitas yang menguntungkan terhadap penyatuan beberapa entitas usaha, mencapai penghematan skala dan cakupan ekonomis (economies of scale and scope) serta kekuatan pasar untuk meningkatkan daya saing.

Dalam melaksanakan suatu aksi korporasi, perusahaan dan para profesionalnya wajib memperhatikan perkembangan nilai-nilai universal baru yang diterima secara global sebagai tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Good corporate-governance pada prinsipnya mempunyai kerangka acuan yang harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, stakeholders dan pihak ketiga, harus mampu menjamin pula adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan serta mampu menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Notaris mempunyai peran penting sebagai bagian stakeholders untuk turut membantu penerapan good corporate governance organ-organ perseroan terbatas agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rule of the game yang telah disepakati bersama, termasuk dalam pelaksanaan Merger. Notaris dapat menolak memberikan bantuannya dalam melaksanakan tugas dan

kewenangannya dalam Merger, bila "para penghadap (pelaku Merger) menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan hukum tentang Merger". Sesuatu yang bertentangan dengan peraturan dan . ketentuan hukum dapat dipastikan akan bertentangan pula dengan kaidah good corporate governance, karena kaidah good corporate governance merupakan pepadatan dan pengkristalan kembali terhadap kaidah dasar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta atas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum universal.